



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 154 /B.04/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI EKS WILAYAH USAHA KOPERASI LISTRIK PEDESAAN "SINAR SIWO MEGO"
OLEH PT PELAYANAN LISTRIK BUMI SIGER BEKERJASAMA
DENGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: G/154/B.04/HK/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengembalian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1172/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo Po Box 3/KOG Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Amaran Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL Tanggal 26 Oktober 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 265-K/TUN/2012 Tanggal 29 Agustus 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Lampung pada umumnya dan di eks Wilayah Usaha Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" pada khususnya perlu dibentuk Tim Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum di eks Wilayah Usaha Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" oleh PT. Pelayanan Listrik Bumi Siger Bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) atas nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO Box 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/154/B.04/HK/2018 Tahun 2018 tentang Pengembalian Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1172/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO Box 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Amaran Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 10/G/2011/PTUN-BL Tanggal 26 Oktober 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 265K/TUN/2012 Tanggal 29 Agustus 2012;
 3. Surat Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Bumi Siger Nomor: SUM-006/DIR/PLBS/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) Terintegrasi melalui Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum di eks Wilayah Usaha Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego";

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI EKS WILAYAH USAHA KOPERASI LISTRIK PEDESAAN "SINAR SIWO MEGO" OLEH PT PELAYANAN LISTRIK BUMI SIGER BEKERJASAMA DENGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum di eks Wilayah Usaha Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" oleh PT Pelayanan Listrik Bumi Siger Bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Analisis Aspek Hukum, Aspek Sosial, Aspek Tekhnis, kemudian merekomendasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung yang akan bekerjasama melalui penugasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku kepada Gubernur;
 - b. merekomendasikan skema-skema kerjasama pengembangan eks wilayah usaha Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" yang paling memungkinkan kepada Gubernur berdasarkan hasil pembahasan;
 - c. merekomendasikan kebutuhan-kebutuhan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah kepada Gubernur apabila hasil kajian awal mengindikasikan perlunya dukungan Pemerintah; dan
 - d. melaporkan kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim persiapan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/160/B.04/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum di Eks Wilayah Usaha Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Migo" oleh PT Pelayanan Listrik Bumi Siger Bekerjasama dengan PT Wahana Rahardja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-12-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 82 /B.04/HK/2019
TANGGAL : 18-12-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI EKS WILAYAH USAHA KOPERASI LISTRIK PEDESAAN
"SINAR SIWO MEGO" OLEH PT PELAYANAN LISTRIK BUMI SIGER
BEKERJASAMA DENGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)**

- I. Pembina** : Gubernur Lampung
- II. Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Tim** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua** : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- V. Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota** :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Teknologi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kepala Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 11. Direktur Utama PT. Pelayanan Listrik Bumi Siger.
 12. Aben Antariska, ST., MH (Analisis Kelayakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung).

13. Aliza Gunado, ST (Tim Pengembangan Usaha BUMD).
14. Ernis Lukman ST (Analisis Pemanfaatan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung).
15. Andrian Daria, SE (Analisis Penanaman Modal Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI